

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEMPARUK KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

Oleh:

Agustiani ^{1*}

Nim:E1011161053

.Dedi Kusnadi ², Indah Sulisdiani²

*Email: e1011161053@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak,
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenai perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk yaitu Pembangunan Jembatan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta perencanaan belum partisipatif dalam penetapan program pembangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk. Peneliti menggunakan teori proses perencanaan yang dikemukakan oleh Listyaningsih (2014, 114-115), bahwa proses penyusunan dapat dibagi dalam empat tahap yaitu: 1).Evaluasi Kinerja, 2).Penyusunan Rencana, 3).Penetapan Rencana, dan 4).Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa dalam mengevaluasi kinerja pembangunan desa belum maksimal, karena banyak masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan desa, akan tetapi usulan program masyarakat tidak begitu di dengarkan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa. Jadi, disarankan kepada pemerintah Desa Semparuk untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalam tiap proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.

Kata Kunci :Desa, Pembangunan, Perencanaan, Semparuk

DEVELOPMENT PLANNING IN SEMPARUK VILLAGE SEMPARUK DISTRICT SAMBAS REGENCY

By:

Agustiani ^{1*}

Nim: E1011161053

Dedi Kusnadi², Indah Sulisdiani ²

*Email: E1011161053@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

The observation aimed to analyze the planning process of village development in Semparuk, Sambas Regency. The problem about village development planning in Semparuk Village was bridge construction that not in accordance with public desire and the planning not participatory yet in determined the development program. This observation uses a descriptive type with a qualitative approach which expected in providing village development planning process overview in Semparuk Village. The researcher uses the theory of the planning process proposed by Listyaningsih (2014, 114-115), she revealed that preparation process can be divided into four stages: 1). Performance Evaluation, 2). Planning, 3). Plan Determination, and 4). Control. The observation result showed village government role in evaluating the performance of village development has not been maximized, because many people who attend in the Village Development Plan Deliberation agenda, but the public program submission are ignored. Lack of public involvement on controlling the implementation of village development planning. It was suggested to the Semparuk Village government to consider the public aspirations in accordance with the public main needs and to involve the public more in each development planning process in Semparuk Village.

Keyword : Village, Development, Planning, Semparuk



A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa memperkuat keberadaan Desa di Indonesia sebagai wilayah yang harus diperhatikan dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan. Dana desa sebagai sarana pembangunan, merupakan anggaran yang penggunaannya diprioritaskan pada pembangunan desa sesuai dengan yang diatur dalam Permendes No. 5 tahun 2015. Peningkatan anggaran dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, disisi

lain pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam pengelolaannya.

Perencanaan sebagai bagian dalam pengelolaan merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai kepentingan masyarakat. Perencanaan yang baik dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, BPD, dan pemerintah desa dalam merumuskan program kerja apa saja yang akan dilakukan dengan menyesuaikan dana, masalah dan kebutuhan di lingkungan masyarakat, lemahnya perencanaan dapat berpotensi pada tidak terwujudnya tujuan dari pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan dulunya menggunakan sistem *top-down* yaitu perencanaan secara terpusat, dimana masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan, seluruh kontrol terkait pembangunan desa ditentukan oleh pemerintah pusat, dari kebijakan, strategi dan target pembangunan ditetapkan secara terpusat, mengakibatkan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Kegagalan sistem ini

kemudian diganti dengan bottom-up planning, yang merupakan perencanaan yang dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat diberikan wewenang untuk menentukan arah pembangunan melalui penyusunan rencana hingga pengambilan keputusan sehingga model perencanaan ini dianggap lebih baik dan perencanaan terpusat karena hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Perencanaan partisipatif dalam prakteknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi atau tingkat partisipasi masyarakat cukup baik namun pembangunan hanya direncanakan oleh pemerintah desa, sumber daya manusia yang kurang memadai, atau pembangunan hanya untuk memenuhi prosedur semata tanpa menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kendala-kendala lain. Dengan demikian diperlukan pemahaman lebih lanjut terkait pentingnya perencanaan pembangunan dari bawah ini agar tujuan pembangunan dapat terwujud.

Berdasarkan Permendes No 5 tahun 2015 yang mengatur tentang

penggunaan dana desa, disebutkan bahwa prioritas pembangunan desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar (meliputi kesehatan Desa dan polindes; pembinaan dan pengelolaan PAUD), pembangunan sarana dan prasarana Desa (pembangunan jalan Desa dan jalan usaha tani, air bersih, irigasi, sanitasi lingkungan), pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian dan pengembangan BUMDes; pembangunan pasar desa), pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (hutan milik Desa; pengelolaan sampah), pemberdayaan masyarakat Desa (peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Desa).

Menurut Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014, perencanaan seharusnya dilakukan secara partisipatif dan transparan yaitu melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa dan masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan. Perencanaan dilakukan melalui musrenbangdes yang melibatkan pemerintah desa,

BPD dan masyarakat sebagai perencana program pembangunan yang hasilnya berupa RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai dasar dalam penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Desa Semparuk terdiri 4 dusun yaitu dusun Semparuk Lorong, Semparuk Kuala, Semparuk Sutera, Semparuk Sebangkau. Dimana pembangunan tersebut berupa jembatan terletak di dusun Semparuk Lorong yang mana dalam pembangunannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jembatan tersebut awalnya adalah jembatan kayu yang strukturnya tinggi. Masyarakat menginginkan sebuah jembatan yang lebih baik dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu seorang aspirasi dewan daerah sambas yang tinggal di Semparuk mengusulkan kepada masyarakat dusun Semparuk lorong untuk mengubah jembatan kayu tersebut ke jembatan beton yang mana akan disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Semparuk.

Jembatan tersebut dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000,00 serta waktu pelaksanaan sekitar 120 hari, merupakan sarana lalu lintas bagi petani dan nelayan untuk membawa hasil bumi mereka dari hulu ke hilir yang akan mereka jual kembali ke pasar Semparuk, namun bentuk pembangunan jembatan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat. Hal ini dikarenakan jembatan yang sudah rampung dibangun sangat mengganggu aktivitas transportasi sungai pada saat air pasang dimana para nelayan dan petani tidak dapat melintas dibawah jembatan karena jembatan yang dibangun sangat rendah, jika terpaksa untuk melintas dibawah jembatan tersebut para petani dan nelayan harus menenggelamkan perahu mereka. Karena itu masyarakat khususnya para petani, nelayan dan masyarakat dari desa lain yang sering melintas dibawah jembatan tersebut sangat kecewa dengan struktur jembatan yang telah dibangun. Oleh karena itu, kondisi yang seperti itulah yang menjadi masalah yang ada di Desa

Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Perencanaan belum partisipatif dalam penetapan program pembangunan di sini merupakan masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan desa, akan tetapi usulan program masyarakat tidak begitu di dengarkan. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi harus dapat menjadi subjek dalam pembangunan itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berupa pendapatan, peningkatan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Maka dari itu perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan peran dari masyarakat memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat desa nya. Karena bila tidak demikian,

bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan Desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan diDesa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka.

Masalah yang kemudian ditemukan oleh peneliti dilapangan adalah, dalam mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Semparuk adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran cukup maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti kehadiran peserta

Musrenbang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Akan tetapi ketika proses pemberian usulan dan masukan masyarakat dalam rangka pembangunan tidak begitu di hiraukan, kemudian masyarakat hanya akan mempercayakan hasilnya kepada pemerintah Desa. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa kebijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat dan sangat jauh berbeda dari apa yang diinginkan masyarakat. Seperti Pada kegiatan Musyawarah desa penyusunan RKP Desa tahun 2018 yang di laksanakan pada tanggal 5 Desember 2018 tepatnya di Balai Pertemuan hadir 74 orang perwakilan, masing-masing peserta aktif berpartisipasi untuk menyampaikan berbagai program usulan, salah satunya masyarakat membahas tentang salah satu program pelaksanaan peningkatan poros jembatan di dusun Semparuk lorong yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, karena jembatan tersebut merupakan jalur lalu lintas bagi para petani dan nelayan untuk membawa hasil bumi yang untuk di jual kembali di pasar Semparuk. Namum kali ini kegiatan

Musyawarah Desa sedikit berbeda karena di ikuti oleh masyarakat bukan dari desa Semparuk saja, akan tetapi dari masyarakat desa Mak Tanggok Kecamatan Tebas juga ikut berpartisipasi dalam membahas bagaimana kelanjutan dari pembangunan jembatan di dusun Semparuk lorong yang struktur bangunannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat dari golongan petani dan nelayan bisa melintasi jembatan tersebut tanpa mengalami hambatan jika terjadi air pasang.

Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat yang paling tahu kebutuhannya, perencanaan partisipatif menentukan pembangunan yang tepat sasaran agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan lebih efektif dari segi hasil. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Perencanaan Pembangunan di Desa Semparuk Kabupaten Sambas.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di peroleh identifikasi masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Jembatan yang dibangun di desa Semparuk Lorong tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Kurangnya pengawasan dalam pembangunan jembatan, sehingga pembangunan jembatan tidak memperhatikannya aspirasi masyarakat Kecamatan Semparuk dalam pembangunan.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan agar penelitian lebih terarah dan sasaran penelitian semakin jelas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian pada bentuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2019 di Desa Desa Semparuk Kabupaten Sambas.

4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran pada latar belakang masalah, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Proses Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018 di Desa Semparuk Kabupaten Sambas.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis

bentuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2018 di Desa Semparuk Kabupaten Sambas.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Administrasi Negara khususnya kajian pembangunan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk meneliti permasalahan yang sama atau berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Desa Semparuk Kabupaten Sambas dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perencanaan

Pengertian Perencanaan Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses

penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsure-unsur: (1) Berhubungan dengan hari depan, (2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. (Kunarjo, 2002:14). Siagian (1989 :50) berpendapat bahwa: “Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan Bintoro (1998 : 12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Perencanaan pada umumnya juga merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan

efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Menurut Listyaningsih (2014 : 114-115) proses penyusunan perencanaan pembangunan baik itu jangka panjang, menengah maupun tahunan dapat dibagi dalam empat tahap yaitu :

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja dan kinerja pemerintah didalam pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, serta untuk memperkirakan kapasitas kinerja di masa yang akan datang.

Sasaran utama dalam kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sudah bermanfaat bagi masyarakat. Hasil evaluasi sangat penting sebagai masukan untuk

penyusunan perencanaan pembangunan di masa datang.

2. Penyusun rencana

Sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu diperlukan penjarangan atas aspirasi dan keinginan tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut, maka tim penyusun rencana sudah dapat mulai menyusun naskah awal atau rancangan dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan.

Penyusunan rencana terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh lembaga perencana dan bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dan terukur.
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada rancangan pembangunan.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan, dan
- d. Penyusunan rancangan tugas akhir rencana pembangunan

3. Penetapan rencana

Pada tahap ini penetapan rencana dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu para pembuat kebijakan tertinggi dan perwakilan rakyat dalam sebuah sidang untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang dihasilkan sebuah peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan nasional / daerah. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Pada tahap ini, penetapan rencana dilakukan dari hasil musrenbang yang telah dimusyawarahkan.

4. Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan rencana adalah wewenang dan tanggungjawab pimpinan. Dengan pengendalian berarti mengevaluasi penggunaan sumberdaya pada suatu standar yang berjalan untuk mencapai tujuan. Pengendalian dalam pembangunan ini penting karena pemerintah berkepentingan untuk menjaga kepuasan masyarakat, menjaga relasi,

menghemat pengeluaran operasional, serta mengkoordinasikan seluruh aktifitas pembangunan, yang keseluruhannya hanya dapat terlaksana sesuai rencana melalui system pengendalian.

2. Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan para ahli mendefinisikan bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang yang lain, daerah satu dengan daerah yang lainnya.

Berdasarkan resolusi persatuan bangsa-bangsa (PBB) secara jelas ditunjukkan ada 3 cara memandang masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1. Pembagian misalnya dari hasil pembangunan
2. Sumbangan misalnya terhadap jerih payah pembangunan

3. Pembuatan keputusan dalam pembangunan

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam proses pembangunan sampai tahap pemanfaatan hasil pembanguann. Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian 13).

Selanjutnya Siagian (2003:4) mengatakan beberapa ide pokok mengenai pembangunan antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satukan pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat akhir.
2. Pembanguann merupakan upaya yang secara sadar

ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

3. Penguasaan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu pada masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan yang dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan

Sejalan dengan hal tersebut maka masyarakat harus di libatkan secara aktif dalam proses pembangunan yang meliputi: pembuatan perencanaan pembangunan, menilai hasil pembangunan, menikmati hingga

memelihara hasil pembangunan itu sendiri.

Pembangunan juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan baik dari segi materi maupun dari segi spiritual. Baik didaerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Oleh karena itu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pada saat sekarang sangat diperlukan dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan meluncurkan berbagai macam regulasi oleh pemerintah guna menjamin partisipasi masyarakat didalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Menurut Ginanjar Kartasmita (1994), pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pengertian pembangunan seperti yang telah diuraikan pada kutipan di tersebut memberi kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan

memanfaatkan potensi yang dimiliki. Semua itu di maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan rohani maupun jasmani. Pembangunan juga memerlukan aspek-aspek yang dapat mendukung perencanaan pembangunan beberapa aspek dalam pembangunan menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dapat dikatakan ideal, namun tidak dapat dihindari juga terjadinya rencana pembangunan yang asal-asalan karena kurangnya kemampuan dalam bidang perencanaan komprehensif. Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkannya kembali harus melalui proses pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu faktor yang dapat mempelancar jalannya roda pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai, dan sebagainya.

3. Perencanaan Pembangunan Jembatan di Desa Semparuk

Perencanaan Pembangunan yang baik akan mampu menjamin

terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dalam proses perencanaan pembangunan jembatan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus memulai mengartikulasi kebutuhana mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya, turut menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menemukan alternative pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk didalamnya mebangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengespresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang terjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagai tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu.

Proses perencanaan pembangunan jembatan dimulai dari sebagai berikut:

1. Tingkat Desa/Kelurahan

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa musyawarah di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok masyarakat) yang merupakan stakeholders di wilayah dusun/RW tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan hasil rembuk kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (input) dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang desa/kelurahan).

Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh

kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti : Ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan yang bersangkutan.

Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota BPD bertindak sebatas selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas kegiatan/program yang tercantum dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan pada Musrenbang desa/kelurahan adalah:

1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi:

- a. Rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya.
- b. Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang desa.

2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta musrenbang desa/kelurahan, untuk mengikuti musrenbang desa.

Narasumber dalam musrenbang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, serta BPD, anggota DPRD dan masyarakat dari wilayah pemilihan bersangkutan. Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- a) Daftar kegiatan pembangunan di desa yang siap dibahas dalam Musrenbang desa, yang akan didanai oleh APBD Kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya.
- b) Rancangan RKP Desa tahun 2019

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif.. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci tentang fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan perencanaan pembangunan di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2.Lokasi Dan Waktu penelitian

Berdasarkan fokus yang akan diteliti, maka lokasi penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret 2021 hingga April 2021.

3.Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah semua yang berkaitan dengan penelitian ini. Menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Memperoleh data dan informasi dengan pertimbangan bahwa

informan menguasai masalah dan banyak menyimpan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Semparuk
2. BPD
3. Kepala Dusun
4. Masyarakat Desa Semparuk

Objek penelitian ini adalah perencanaan pembangunan jembatan di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan proses perencanaan pembangunan Jembatan di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut yaitu :Reduksi data, Penyajian data, penarikan Kesimpulan

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan beberapa permasalahan yang terdapat di Desa Semparuk Kabupaten Sambas yang dikaji menggunakan proses perencanaan 4 tahapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah evaluasi kinerja, penyusunan rencana, penetapan rencana, dan pengendalian. Dari keempat proses tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang terjadi dalam tiap proses perencanaan pembangunan jembatan di Desa Semparuk.

2. Proses perencanaan pembangunan jembatan di Desa Semparuk

Dalam pembangunan, perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengan pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warga negara yang mempunyai kepedulian, dimana dengan pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesign kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa

membuat kebijakan lebih baik Dengan melibatkan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Robinson Tarigan, perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Proses perencanaan pembangunan desa yang biasa juga dikenal dengan sebutan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), yaitu merupakan forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa atau pihak yang merasakan dampak dari hasil musyawarah seperti kepala desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu RPJM desa disusun 5 tahun sekali, sedangkan RKP desa disusun setiap setahun sekali. Proses penyusunan

RKP desa harus mengacu pada RPJM desa. Maka dari itu, yang ingin peneliti bahas yaitu proses perencanaan pembangunan jembatan di Desa Semparuk tahun anggaran 2020.

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang dimiliki kaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan, perencanaan pembangunan dijadikan sebagai bahan, pedoman, atau acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan atau *action plan*.

Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut usaha-usaha dengan memanfaatkan sumber-sumber

pembangunan yang tersedia dengan cara mengupayakan berbagai alternatif-alternatif pilihan yang terbaik dalam pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Jika membicarakan perencanaan pembangunan maka didalamnya terdapat keterlibatan antar *stakeholder* secara *interdisipliner* untuk melakukan pengkajian dan analisis dalam merumuskan suatu perencanaan pembangunan.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Listyaningsih (2014, 114-115). Listyaningsih mengatakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan ada 4 tahapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah evaluasi kinerja, penyusunan rencana, penetapan rencana, dan pengendalian. Dari ke-empat proses tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang terjadi dalam tiap proses perencanaan pembangunan jembatan di Desa Semparuk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan

maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja

Peran pemerintah Desa dalam mengevaluasi kinerja pembangunan jembatan belum maksimal, karena pembangunan jembatan yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat setempat. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Penyusunan Rencana

Tidak semua wakil masyarakat yang diundang dalam musyawarah rencanan pembangunan (Musrenbang) menghadiri rapat tersebut dan usulan pembangunan jembatan di Desa Semparuk yang kurang mendapat respon dari Pemerintah Desa.

3. Penetapan Rencana

Jalur perencanaan dan keuangan terpisah, sehingga untuk menentukan anggaran menjadi sedikit sulit. Proses penetapan rencana tidak sepenuhnya mengacu pada

RPJMDes dan aspirasi masyarakat, dan diskusi yang dihasilkan dalam Musrenbang tidak diwarnai dengan adu argumen.

4. Pengendalian

Kurangnya melibatkan masyarakat di dalam pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan jembatan dan tidak dipasangkan baliho yang memuat rencana sampai dengan realisasi dana Desa di sekitaran Kantor Desa, padahal dengan adanya baliho tersebut perencanaan pembangunan jembatan bisa menjadi lebih transparan

2.Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat memberikan beberapa masukan berupa saran kepada Pemerintah Desa selaku aktor utama dalam proses perencanaan pembangunan Jembatan Desa Semparuk di Desa Semparuk, sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa sesekali harus dapat memberikan pengarahan tentang betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pengarahan ini diharapkan agar masyarakat Desa Semparuk lebih antusias untuk ikut ambil bagian dalam tiap proses perencanaan Pembangunan Desa.
2. Pemerintah Desa sebaiknya lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, penjangkaran aspirasi masyarakat harusnya berdasarkan kebutuhan utama masyarakat.
3. Pemerintah Desa sebaiknya lebih terbuka mengenai rencana sampai dengan realisasi dana Desa karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk terlibat langsung mengawasi kebijakan anggaran terutama anggaran pembangunan Jembatan

F.REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Membangun Desa Partisipasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Amien, Mappadjantji. 2005, *Kemandirian Lokal "Konsep Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru"*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Bintaro, 2002, *Pengantar Tentang Teoridan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta:LP3ES.
- Kessa, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lewis. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mubiyant, —1984, *Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM*, Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 1989, *Administrasi pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2002, *Membangun masyarakat Memberdayakan rakyat*, Aditama

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1999,
*Pengantar Administrasi
Pembangunan*, Jakarta: LP3ES,
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996.
Perencanaan Pembangunan,
Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tentang Desa

Pemendes Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Jurnal :

AgusHartoWibowo. 2009. Tesis:
*Analisis Perencanaan
Partisipatif (Studi Kasus di
Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang).*
Program magister Ilmu
Administrasi Universitas
Diponegoro Semarang.

Fathurrahman Fadil. 2013. *Partisipasi
Masyarakat dalam
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan
Kotabaru Tengah Kecamatan
Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru.* Program magister
Ilmu Pemerintahan di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin.